



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PENGADILAN NEGERI KUDUS
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG

SINERGI PERCEPATAN LAYANAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN Keadilan
Kepada Masyarakat di Kabupaten Kudus pada Mal Pelayanan Publik

Nomor : 018/KPN.W12.U8/PL.07/I/2025
Nomor : 2 Tahun 2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-1-2025) bertempat di Kudus, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. CUT CARNELIA : Ketua Pengadilan Negeri Kudus Kelas I B yang yang berkedudukan Jl. Sunan Muria No. 1 Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/ SK.KP4.1.3/VI/2024, tanggal 12 Juni 2024 tentang Pengangkatan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Kelas I B, Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. HERDA HELMIJAYA : Penjabat Bupati Kudus, yang berkedudukan Jl. Simpang tujuh No.1 Kabupaten Kudus Provinsi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-03 tanggal 6 Januari Tahun 2025 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; dan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga peradilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata serta memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang sinergi percepatan layanan hukum untuk mewujudkan keadilan kepada masyarakat di Kabupaten Kudus, yang selanjutnya disebut "Nota Kesepakatan", dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan percepatan layanan hukum untuk mewujudkan keadilan kepada masyarakat di Kabupaten Kudus pada Mal Pelayanan Publik;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin sinergi para Pihak dalam rangka pelaksanaan layanan hukum dengan cepat, tepat, dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Pasal 2
OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah pelayanan administrasi aplikasi Eraterang yaitu pelayanan terkait permohonan surat keterangan tidak dalam tindak pidana hukum dan izin bezuk narapidana pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kudus.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. Fasilitas administrasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
- b. pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan PIHAK KESATU;
- c. layanan penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin;
- d. layanan komunikasi dan teknologi informasi bagi masyarakat;
- e. Pembekalan diri untuk mitigasi risiko terhadap bencana baik gempa, kebakaran, serta banjir yang terjadi di lingkup kantor Pengadilan Negeri Kudus maupun Kabupaten Kudus;

- f. peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat para pencari keadilan yang datang di Pengadilan Negeri Kudus baik dalam fasilitas bidang kesehatan maupun non kesehatan di PIHAK KESATU; dan
- g. layanan publik lainnya yang disepakati.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Bersama dengan Nota Kesepakatan ini disusun Rencana Kerja yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberikan kewenangan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan dibebankan kepada :

- (1) Anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawabnya;
- (2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan disampaikan secara tertulis dengan alamat, sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Pengadilan Negeri Kudus Kelas 1B

Cq. Sekretaris Pengadilan Negeri Kudus Kelas 1B

Alamat : Jl. Sunan Muria No 1 Kudus

Telepon : (0291) 4251536

Fax : (0291) 4251535

Email : pn_kudus@yahoo.co.id

b. PIHAK KEDUA

Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus

Cq. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kudus;

Alamat : Jalan Simpang Tujuh No. 1 Kudus

Telepon : (0291) 437629

Fax : (0291) 439300

Email : bagianpem@kuduskab.go.id

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh masing - masing PIHAK secara tertulis.

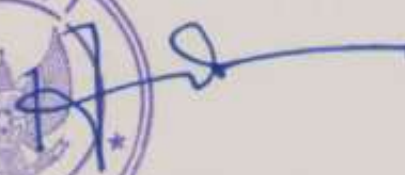
Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK baik secara bersama maupun sendiri berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan pada pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam ADDENDUM berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Apabila terjadi pergantian atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



HERDA HELMIJAYA



PIHAK KESATU



CUT CARMELIA





PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG
PELACAKAN, INVENTARISASI PERMASALAHAN, PEMBANGUNAN DAN/ATAU
PEMELIHARAAN PILAR BATAS DAERAH KABUPATEN DEMAK
DENGAN KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 415.4/4/PKS/I/2025
Nomor : 3 tahun 2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga puluh bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh lima (30-01-2025), bertempat di Kudus, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **AKHMAD SUGIHARTO** : Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, berkedudukan di Demak, Jalan Kyai Singkil Nomor 7, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Demak Nomor 415.4/2/Kuasa/I/2025 tanggal 13 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **REVLISIANTO SUBEKTI** : Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus, berkedudukan di Kudus, Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Pj Bupati Kudus Nomor 100.2.3.3/209/2025 tanggal 24 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kudus, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah; dan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
9. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kudus dan Pemerintah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2023 dan Nomor 415.4/36/KB/VI/2023, tanggal 12 Juni 2023 tentang Kerja Sama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Demak yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
2. PIHAK KEDUA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelacakan, Inventarisasi Permasalahan, Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Pilar Batas Daerah antara Kabupaten Demak dengan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pilar Batas adalah bangunan fisik di lapangan yang menandai batas daerah.
2. Pelacakan Pilar Batas Daerah adalah kegiatan penelusuran/pengecekan lapangan yang membandingkan antara dokumen batas daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Kudus Dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, dengan kondisi di lapangan.
3. Inventarisasi Permasalahan Batas Daerah adalah kegiatan pengumpulan, pencatatan dan pendokumentasian permasalahan batas daerah antara Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah.
4. Pembangunan Pilar Batas Daerah adalah kegiatan pemasangan pilar dalam rangka pembangunan kembali yang hilang dan/atau perapatan pilar yang berupa penambahan Pilar Batas Daerah diantara pilar yang telah ditetapkan

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antara daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antara daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Pemeliharaan Pilar Batas Daerah adalah kegiatan perbaikan pilar yang rusak.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman operasional pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pelacakan, inventarisasi permasalahan, pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas daerah Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. menjaga kepastian terhadap batas wilayah administrasi daerah;
 - b. menjaga stabilitas keamanan, sosial dan politik masing-masing daerah; dan
 - c. memberikan kepastian pelaksanaan pelacakan, inventarisasi permasalahan, pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas di masing-masing daerah.

Pasal 3

OBJEK

Objek Perjanjian Kerjasama ini meliputi Pelacakan, Inventarisasi Permasalahan, Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Pilar Batas Daerah Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelacakan Pilar Batas Daerah;
- b. Inventarisasi Permasalahan Batas Daerah;
- c. Pembangunan Pilar Batas Daerah;
- d. Pemeliharaan Pilar Batas Daerah; dan
- e. bentuk kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pada masing-masing PIHAK.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan koordinasi dan/atau komunikasi antar Perangkat Daerah pada masing-masing PIHAK.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. melaksanakan inventarisasi permasalahan batas daerah secara bersama-sama dengan berpedoman pada Nomor 74 Tahun 2014 tentang Penegasan Batas antara Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah;
 - b. melaksanakan kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas daerah yang terletak di garis batas antara Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah;
 - c. melakukan koordinasi yang meliputi penelitian dokumen, pelacakan batas, pemasangan pilar batas daerah, pengukuran koordinat pilar batas daerah dan pembuatan peta batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah perbatasan masing-masing daerah secara terpadu;
 - e. melaporkan hasil pelacakan, inventarisasi permasalahan, pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas daerah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pihak terkait lainnya; dan
 - f. pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas daerah antara Kabupaten Demak dengan Kabupaten Kudus mulai PBU 068 sampai dengan PABU 006.
- (2) Hak PIHAK KESATU memperoleh data dan informasi mengenai hasil pelacakan, inventarisasi permasalahan, pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas daerah antara Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak.
- (3) Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. melaksanakan inventarisasi permasalahan batas daerah secara bersama-sama dengan berpedoman pada Nomor 74 Tahun 2014 tentang Penegasan Batas Antara Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah;
 - b. melaksanakan kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas daerah yang terletak di garis batas antara Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah;
 - c. melakukan koordinasi yang meliputi penelitian dokumen, pelacakan batas, pemasangan pilar batas daerah, pengukuran koordinat pilar batas daerah dan pembuatan peta batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah perbatasan masing-masing daerah secara terpadu;
 - e. melaporkan hasil pelacakan, inventarisasi permasalahan, pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas daerah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pihak terkait lainnya; dan
 - f. pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas daerah antara Kabupaten Demak dengan Kabupaten Kudus mulai PABU 007 sampai dengan PABU 013.

- 4) Hak PIHAK KEDUA memperoleh data dan informasi mengenai hasil pelacakan, inventarisasi permasalahan, pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas daerah antara Kabupateh Kudus dengan Kabupaten Demak.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dan dapat dievaluasi setiap tahun.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka pihak yang berselisih menyampaikan penyelesaian perselisihan kepada Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 10 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama seperti bencana alam, gempa bumi, topan, cuaca buruk, ledakan, sabotase, kerusakan, penyakit epidemik, pandemi, huru-hara dan pemogokan massal.
- (2) PIHAK yang tidak dapat melaksanakan kewajiban karena adanya Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dan memberitahukan perkiraan lamanya.
- (3) Pelaksanaan kewajiban PIHAK yang terkena peristiwa Keadaan Kahar akan ditangguhkan sepanjang pelaksanaan kewajiban tersebut terhambat karena peristiwa Keadaan Kahar tersebut dalam melaksanakan kewajiban yang semestinya dipenuhi.

- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa Keadaan Kahar merupakan tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.
- (5) Apabila peristiwa Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang terkena peristiwa Keadaan Kahar dan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi berakhir sejak diterimanya pemberitahuan oleh PIHAK yang terkena peristiwa Keadaan Kahar dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang;
- b. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; atau
- d. adanya Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5).

Pasal 12 SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antar PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak
Alamat : Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak, Jawa Tengah 59511;
Telepon : (0291) 685877;
Email : setda@demakkab.go.id;
 - b. PIHAK KEDUA
Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus;
Alamat : Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus;
Telepon : (0291) 437629;
Email : bagianpem@kuduskab.go.id
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif dan tidak perlu dilakukan *addendum* atas Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana pada ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam *addendum* berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



REYLI SIANTO SUBEKTI

PIHAK KESATU,



DENY SUGIHARTO

Pasal 13
KETENTUAN LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam *addendum* berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



REYANISANTO SUBEKTI

PIHAK KESATU,



ADEMUGIHARTO

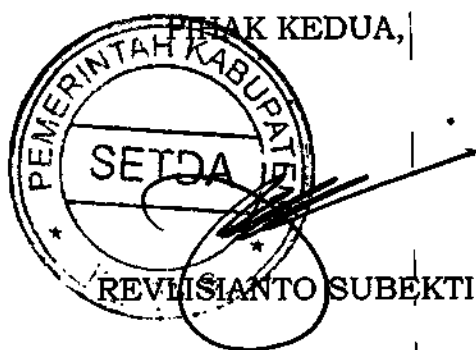
Alamat : Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus;
Telepon : (0291) 437629;
Email : bagianpem@kuduskab.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif dan tidak perlu dilakukan *addendum* atas Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana pada ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

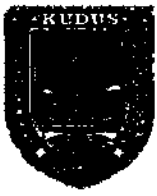
Pasal 13
KETENTUAN LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam *addendum* berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.



	Kabag. Pem	Kabag. Hukum	Asisten I
PIHAK KESATU	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
PIHAK KEDUA	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI CABANG KUDUS
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN KUDUS**

Nomor : B/14/VI/2025

Nomor : 10 Tahun 2025

Pada hari Selasa ini tanggal Sebelas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11-6-2025), bertempat di Kudus, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. RAJA DONA VERARIANTY** : Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kabupaten Kudus, berkedudukan di Jalan Mayor Kusmanto Nomor 17, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah 59311, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Jawa Tengah Nomor: Skep/50/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Yayasan Kemala Bhayangkari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. SAM'ANI INTAKORIS** : Bupati Kudus, berkedudukan di Jalan Simpang Tujuh Kudus Nomor 1 Kudus, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 adalah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama” dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan Kemala Bhayangkari adalah pengelola lembaga Pendidikan Anak Usia Dini guna mencerdaskan bangsa, dalam lingkup wilayah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Kudus.

3. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
4. Tenaga kependidikan adalah individu yang memiliki peran aktif dalam proses pendidikan, yang meliputi guru, dosen, tutor, instruktur, dan fasilitator yang memiliki tugas untuk membimbing, mengajar, dan/atau melatih peserta didik di lingkungan Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kabupaten Kudus.
5. Akreditasi adalah proses penilaian formal terhadap kualitas dan kelayakan suatu lembaga, institusi, atau program pendidikan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang yang dimaksud dalam hal ini adalah lembaga pendidikan Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kudus.
6. Administrasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.
7. Peningkatan adalah proses atau tindakan untuk menaikkan atau memajukan sesuatu menjadi lebih baik.
8. Pendampingan adalah proses pemberian bantuan dan dukungan yang komprehensif dari seorang pendamping kepada individu atau kelompok untuk membantu mereka dalam mengembangkan potensi, mengatasi masalah, dan mencapai tujuan tertentu.
9. Sarana dan Prasarana Pendidikan adalah alat atau fasilitas yang langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, seperti gedung tempat belajar mengajar beserta kelengkapannya termasuk buku, papan tulis, dan alat tulis.
10. Data dan/atau informasi adalah fakta mentah yang belum diolah, sedangkan informasi adalah data yang telah diolah dan memiliki makna atau nilai yang bermanfaat bagi penerima.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan mutu Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Kudus.
 - b. melaksanakan implementasi dari tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam bidang PAUD di Kabupaten Kudus.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Kudus.

Pasal 3
OBJEK

Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Kudus.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. pendampingan administrasi PAUD;
2. pendampingan akreditasi;
3. peningkatan kompetensi tenaga kependidikan;
4. peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan;
5. peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan; dan
6. Bidang dan/atau kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) PIHAK KEDUA secara teknis dan operasional dapat menunjuk dan/atau menguasai kepada Perangkat Daerah sesuai tugas, pokok dan fungsi serta kewenangannya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK, dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan ini.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun jika diperlukan.

Pasal 9
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau informasi sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini yang diberikan diantara PARA PIHAK, dapat disampaikan secara langsung ataupun dikirim melalui pos, secara elektronik ataupun alat komunikasi yang setara kepada PIHAK lain dengan PARA PIHAK sepakat menunjuk dan menetapkan alamat sebagai berikut :
 - a. Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kabupaten Kudus
Alamat : Jalan Mayor Kusmanto Nomor 17, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah 59311
Telepon : (0291) 3315444
Email : tkkemala44@yahoo.com
 - b. Pemerintah Kabupaten Kudus;
Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
C.q. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kudus;
Alamat : Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus;
Telepon : (0291) 437629;
Faximile : (0291) 439300;
Email : bagianpem@kuduskab.go.id
- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum perubahan dimaksud berlaku efektif.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dan /atau perubahan-perubahan diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk adendum Kesepakatan Bersama yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh PARA PIHAK.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama oleh PARA PIHAK.



Pasal 10
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dan /atau perubahan-perubahan diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk adendum Kesepakatan Bersama yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh PARA PIHAK.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama oleh PARA PIHAK.

Official stamp of Bupati Sampang. The stamp is circular with the text "BUPATI" at the top and "SAMPANG" at the bottom. In the center is the coat of arms of Sampang Regency. To the left of the coat of arms is a vertical stamp that reads "1000". Below the coat of arms is a date stamp that reads "2019-05-01". A handwritten signature is written across the stamp.

PIHAK KESATU



RAJA DONA VERARIANTY



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG
SINERGI PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT,
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM,
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI WILAYAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 116/PM.04/K.JT-015/06/2025

NOMOR : 8 Tahun 2025

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (4-6-2025), bertempat di Kudus, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. MOH WAHIBUL MINAN : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, yang berkedudukan di Jalan GOR, Mlati Kidul, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2594.1/HK.01.01/K1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se- Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2023-2028, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus berkedudukan di Kudus, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. SAM'ANI INTAKORIS : Bupati Kudus, berkedudukan di Jalan Simpang Tujuh Kudus Nomor 1 Kudus, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Kudus;
3. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya meningkatkan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Kudus.

Selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pendidikan Politik Masyarakat, Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Kudus, yang selanjutnya disebut "Kesepakatan", dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan koordinasi yang serasi, selaras dan sinergi sebagai upaya meningkatkan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Kudus.

(2) Tujuan dari Kesepakatan ini adalah

- a. untuk mewujudkan sinergitas antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dengan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Kudus.
- b. mendorong proses demokratisasi melalui peningkatan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat khususnya dalam Pendidikan Politik Masyarakat, Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Kudus.

Pasal 2

OBYEK

Obyek Kesepakatan ini adalah Sinergi Pendidikan Politik Masyarakat, Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Kudus.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam kesepakatan ini meliputi:

- a. Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Kudus;
- b. Pendidikan politik bagi Masyarakat di Kabupaten Kudus
- c. Pengelolaan arsip pengawasan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Kudus; dan
- d. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Halaman 4 dari 7	Paraf Pihak I
	Paraf Pihak II

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan ini akan dituangkan dalam Rencana Kerja oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PIHAK KESATU dapat menugaskan Anggota Bawaslu Kabupaten Kudus untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PIHAK KEDUA dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah atau Tim yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak Kesepakatan ini ditanda tangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan ini sebelum habis masa berlakunya, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

SAM'ANI INTAKORIS

PIHAK KESATU,

MOH WAHIBUL MINAN

Pasal 9
PENUTUP

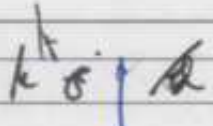
Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

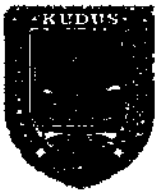
PIHAK KEDUA,

SAM'ANI INTAKORIS

PIHAK KESATU,

MOH WAHIBUL MINAN

Halaman 7 dari 7	Paraf Pihak I	
	Paraf Pihak II	



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI CABANG KUDUS
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN KUDUS**

Nomor : B/14/VI/2025

Nomor : 10 Tahun 2025

Pada hari Selasa ini tanggal Sebelas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11-6-2025), bertempat di Kudus, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. RAJA DONA VERARIANTY** : Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kabupaten Kudus, berkedudukan di Jalan Mayor Kusmanto Nomor 17, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah 59311, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Jawa Tengah Nomor: Skep/50/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Yayasan Kemala Bhayangkari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. SAM'ANI INTAKORIS** : Bupati Kudus, berkedudukan di Jalan Simpang Tujuh Kudus Nomor 1 Kudus, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 adalah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama” dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan Kemala Bhayangkari adalah pengelola lembaga Pendidikan Anak Usia Dini guna mencerdaskan bangsa, dalam lingkup wilayah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Kudus.

3. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
4. Tenaga kependidikan adalah individu yang memiliki peran aktif dalam proses pendidikan, yang meliputi guru, dosen, tutor, instruktur, dan fasilitator yang memiliki tugas untuk membimbing, mengajar, dan/atau melatih peserta didik di lingkungan Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kabupaten Kudus.
5. Akreditasi adalah proses penilaian formal terhadap kualitas dan kelayakan suatu lembaga, institusi, atau program pendidikan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang yang dimaksud dalam hal ini adalah lembaga pendidikan Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kudus.
6. Administrasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.
7. Peningkatan adalah proses atau tindakan untuk menaikkan atau memajukan sesuatu menjadi lebih baik.
8. Pendampingan adalah proses pemberian bantuan dan dukungan yang komprehensif dari seorang pendamping kepada individu atau kelompok untuk membantu mereka dalam mengembangkan potensi, mengatasi masalah, dan mencapai tujuan tertentu.
9. Sarana dan Prasarana Pendidikan adalah alat atau fasilitas yang langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, seperti gedung tempat belajar mengajar beserta kelengkapannya termasuk buku, papan tulis, dan alat tulis.
10. Data dan/atau informasi adalah fakta mentah yang belum diolah, sedangkan informasi adalah data yang telah diolah dan memiliki makna atau nilai yang bermanfaat bagi penerima.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan mutu Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Kudus.
 - b. melaksanakan implementasi dari tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam bidang PAUD di Kabupaten Kudus.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Kudus.

Pasal 3
OBJEK

Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Kudus.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. pendampingan administrasi PAUD;
2. pendampingan akreditasi;
3. peningkatan kompetensi tenaga kependidikan;
4. peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan;
5. peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan; dan
6. Bidang dan/atau kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) PIHAK KEDUA secara teknis dan operasional dapat menunjuk dan/atau menguasai kepada Perangkat Daerah sesuai tugas, pokok dan fungsi serta kewenangannya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK, dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan ini.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun jika diperlukan.

Pasal 9
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau informasi sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini yang diberikan diantara PARA PIHAK, dapat disampaikan secara langsung ataupun dikirim melalui pos, secara elektronik ataupun alat komunikasi yang setara kepada PIHAK lain dengan PARA PIHAK sepakat menunjuk dan menetapkan alamat sebagai berikut :
 - a. Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Kabupaten Kudus
Alamat : Jalan Mayor Kusmanto Nomor 17, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah 59311
Telepon : (0291) 3315444
Email : tkkemala44@yahoo.com
 - b. Pemerintah Kabupaten Kudus;
Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
C.q. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kudus;
Alamat : Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus;
Telepon : (0291) 437629;
Faximile : (0291) 439300;
Email : bagianpem@kuduskab.go.id
- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum perubahan dimaksud berlaku efektif.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dan /atau perubahan-perubahan diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk adendum Kesepakatan Bersama yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh PARA PIHAK.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama oleh PARA PIHAK.



Pasal 10

KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dan /atau perubahan-perubahan diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk adendum Kesepakatan Bersama yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh PARA PIHAK.

Pasal 11

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama oleh PARA PIHAK.





**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PT. DJARUM
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG
KOLABORASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DI KABUPATEN KUDUS**

NOMOR : 11/A/BLDF/VI/2025

NOMOR : 12 Tahun 2025

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas Juni bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11-6-2025), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. HERU BUDIJANTO PRABOWO** : Direktur, berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 28 Kabupaten Kudus, yang dalam hal ini bertindak bertindak untuk dan atas nama PT Djarum, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. SAM'ANI INTAKORIS** : Bupati Kudus, berkedudukan di Jalan Simpang Tujuh Kudus Nomor 1 Kudus, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah; dan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang industri dan memiliki kepedulian untuk mendukung kegiatan-kegiatan di bidang lingkungan;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Kudus.

Selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kolaborasi Pembangunan Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Kudus, yang selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama" dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka akselerasi pelaksanaan pembangunan melalui kolaborasi PARA PIHAK untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kudus.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kudus melalui kolaborasi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Kudus.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Bidang Lingkungan Hidup;
- b. Bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Tindak lanjut Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menugaskan General Manager atau Deputy General Manager, PIHAK KEDUA dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.
- (3) PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi atas Kesepakatan Bersama ini 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan dan atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 7
SURAT-MENYURAT

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan disampaikan secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU :

Nama Divisi : Community Development
Narahubung : Redi Joko Prasetyo
Alamat : Djarum OASIS Kretek Factory,
Jl. Lingkar UMK km 1, Desa Gondangmanis Kec. Bae,
Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. 59321;
Telepon/fax : (0291) 444488

b. PIHAK KEDUA :

Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
C.q. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kudus;
Alamat : Jalan Simpang Tujuh 1, Kudus;
Telepon : (0291) 437629;
Faximile : (0291) 439300;
Email : bagianpem@kuduskab.go.id

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 8
LAIN - LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal serta tempat sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup untuk PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



The official stamp of the Bupati of Kudus is circular, featuring a Garuda emblem in the center. The text "BUPATI" is at the top and "KUDUS" is at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the signature, the name "SAM'AN INTAKORIS" is printed.

SAM'AN INTAKORIS

PIHAK KESATU



The official stamp of Heru Budijanto Prabowo is rectangular, featuring a Garuda emblem in the center. The text "METRAL TEMBUS" is at the top and "CA-34AMX120909005" is at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the signature, the name "HERU BUDIJANTO PRABOWO" is printed.

HERU BUDIJANTO PRABOWO



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, SERTA
PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH
DI KABUPATEN KUDUS**

Nomor : 2.441/C.06.04/VII/2025

Nomor : 16 Tahun 2025

Pada hari ini Sabtu tanggal Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (5-7-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SUPARNO : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang Nomor: 036/sk/Yay/B/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Masa Jabatan 2020-2025, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bedan Dhuwur Gajahmungkur Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945 Semarang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SAM'ANI INTAKORIS : Bupati Kudus, berkedudukan di Jalan Simpang Tujuh Kudus Nomor 1 Kudus, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Swasta, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Daya Saing Daerah yang selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama", dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk mewujudkan kemitraan yang sinergis dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan daya saing daerah di Kabupaten Kudus.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini untuk pengembangan potensi dan peningkatan kualitas Sumber Daya yang dimiliki serta mengakselerasi perwujudan visi dan misi PARA PIHAK.

Pasal 2
OBJEK

Obyek Kesepakatan Bersama ini meliputi urusan:

1. Pendidikan;
2. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
3. Pangan; dan
4. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, pertukaran tenaga ahli, penyediaan bahan ajar, penyediaan fasilitas pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
- b. pengembangan potensi sumber daya daerah;
- c. tukar menukar informasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bidang lain sesuai kebutuhan;
- d. peningkatan kerjasama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembangunan; dan
- e. kegiatan /bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menugaskan kepada Pimpinan Lembaga/Badan/Fakultas/Jurusan/Program Studi/Unit di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dan PIHAK KEDUA dapat menugaskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat PARA PIHAK sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, bersumber dari:

- a. Anggaran Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus; dan
- c. Dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran, pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau secara insidental berdasarkan kesepakatan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat-menyurat dan/atau pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau pernyataan-pernyataan dan/atau persetujuan-persetujuan yang disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dilakukan secara tertulis, dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/faksimili dan secara langsung kealamat masing-masing PIHAK berikut ini:

a. PIHAK KESATU :

Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang;
Up. Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama dan Pengembangan;
Jln. Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Gajahmungkur Semarang;
Telepon : (024) 8441771;
Faksimili : (024) 8441772;
Email : warek_4@untagsmg.ac.id

b. PIHAK KEDUA :

Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus;
Jalan Simpang Tujuh No. 1 Kudus;
Telepon : (0291) 437629;
Faksimili : (0291) 439300;
Email : bagianpem@kuduskab.go.id

- (2) Perubahan terhadap alamat sebagaimana dimaksud di atas hanya berlaku jika PIHAK yang melakukan perubahan telah memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup untuk PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



SAMANI INTAKORISI

PIHAK KESATU



SEMARANG
SUPARNO



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DAN
PT SEMEN GRESIK
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN SISTEM *REFUSE DERIVED FUEL (RDF)*
DI KABUPATEN KUDUS**

Nomor : 17 Tahun 2025

Nomor : 000410/PP.01.04/DP/50029621/5000/07.2025

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-7-2025), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. SAM'ANI INTAKORIS : Bupati Kudus, berkedudukan di Jalan Simpang Tujuh Kudus Nomor 1 Kudus, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. MUCHAMAD SUPRIYADI : Direktur Utama PT Semen Gresik, berkedudukan di Jalan Veteran, Gresik 61122, berdasarkan Akta Notaris Nomor 16 tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Lolitawati. S.H, M.Kn. Notaris di Gresik yang penerimaan pemberitahuannya telah diterima Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-AH.01.09-0229120 tanggal 27 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Semen Gresik selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
2. PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. PIHAK KESATU adalah pemegang hak milik atas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) yang berlokasi di Kabupaten Kudus berkeinginan agar pengelolaan sampah lebih optimal untuk mengurangi penimbunan sehingga daya tampung TPA lebih lama, maka PIHAK KESATU bermaksud melakukan Kerjasama dengan PIHAK KEDUA;
4. PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang usaha industri semen, dan mengoperasikan pabrik semen di Kabupaten Rembang;
5. PIHAK KEDUA mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan sampah terolah berupa *Refuse Derived Fuel (RDF)* sebagai salah satu sumber energi alternatif untuk proses produksi PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Non bahan Berbahaya Dan Beracun;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Sampah dengan sistem *Refuse Derived Fuel* (RDF) di Kabupaten Kudus dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membangun komitmen bersama dan mempersiapkan kerja sama dalam rangka pengelolaan sampah dengan sistem *Refuse Derived Fuel* (RDF) untuk mengurangi jumlah timbunan sampah di Kabupaten Kudus.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk :
 - a. Mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan untuk PARA PIHAK dalam kegiatan pengelolaan sampah dengan sistem RDF untuk mengurangi jumlah timbunan sampah di Kabupaten Kudus.

- b. Menciptakan mekanisme kerja sama dan mengatur ketentuan-ketentuan dasar dan prinsip-prinsip pokok sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing yang transparan dan akuntabel serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mengurangi dampak lingkungan dari timbunan sampah melalui teknologi RDF.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengelolaan Sampah dengan sistem RDF di Kabupaten Kudus.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah dengan sistem RDF oleh PIHAK KESATU;
 - b. Penyiapan dan penyediaan sarana prasarana Pengelolaan Sampah dengan sistem RDF oleh PIHAK KESATU;
 - c. Penyediaan sampah dan pelaksanaan Pengelolaan Sampah (Klarifikasi jenis sampah yang akan dikelola) dengan sistem RDF oleh PIHAK KESATU;
 - d. Penerimaan dan pemanfaatan produk hasil pengolahan sampah berupa RDF dari PIHAK KESATU yang memenuhi standar (standar kualitas RDF yang harus dipenuhi) sebagai salah satu sumber energi alternatif untuk proses produksi PIHAK KEDUA dan/atau afiliasinya;
 - e. Kegiatan atau bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penyusunan rancangan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini dapat mulai dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Kesepakatan Bersama ini atau sesuai kesepakatan PARA PIHAK, dengan memperhatikan waktu penyediaan sarana prasarana Pengelolaan Sampah dengan sistem RDF, kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK.
- (3) PIHAK KESATU secara teknis dan operasional dapat menunjuk dan/atau menguasai kepada Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas, pokok dan fungsi serta kewenangannya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

- (4) PIHAK KEDUA secara teknis dan operasional dapat menunjuk dan/atau menguasai kepada Kepala Departemen Produksi dan Pemeliharaan atau Pejabat/Unit kerja lainnya sesuai tugas, pokok dan fungsi serta kewenangannya, maupun kepada anak perusahaan dan afiliasinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan kepada:

- a. Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai Kesepakatan Bersama ini; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi PARA PIHAK.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan tertulis PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini sebelum habis masa berlakunya, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir;
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir sebelum selesainya jangka waktu, dalam hal :
 - a. PARA PIHAK menandatangani persetujuan tertulis untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini; atau
 - b. Terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini dan/atau Perjanjian Kerja Sama, kecuali perubahan tersebut tidak secara material mempengaruhi Kesepakatan Bersama.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai ketentuan dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, PARA PIHAK sepakat bahwa tidak ada PIHAK yang akan menuntut klaim dan/atau ganti rugi apapun kepada PIHAK lainnya.
- (5) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi PARA PIHAK.

Pasal 6

INFORMASI RAHASIA

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga semua informasi atau data teknis yang diperoleh secara lisan, tertulis, elektronik, atau dalam bentuk lainnya yang diperoleh dari PIHAK lainnya sehubungan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, yang diberitahukan kepadanya secara tertulis sebagai informasi rahasia, selanjutnya disebut "Informasi Rahasia".
- (2) PARA PIHAK dilarang untuk menggunakan, menyebarluaskan dalam bentuk apapun perihal Informasi Rahasia tersebut untuk kepentingannya sendiri dan/atau selain untuk tujuan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya. Ketentuan mengenai persetujuan tertulis ini tidak akan diberlakukan apabila Informasi Rahasia tersebut juga diketahui oleh Organisasi Perangkat Daerah PIHAK KESATU dan/atau afiliasi PIHAK KEDUA ("Afiliasi") dari masing-masing PIHAK dan Afiliasi tersebut wajib tunduk kepada ketentuan kerahasiaan dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Ketentuan mengenai persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan diberlakukan apabila Informasi Rahasia tersebut juga diketahui oleh pihak yang terafiliasi dengan masing-masing PIHAK dan pihak terafiliasi tersebut wajib tunduk kepada ketentuan kerahasiaan dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Kewajiban untuk menyimpan/menjaga Informasi Rahasia tidak berlaku, apabila:
 - a. Informasi Rahasia sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa lebih dahulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam Kesepakatan Bersama ini.
 - b. Informasi Rahasia tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai Informasi Rahasia ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Kesepakatan Bersama ini telah berakhir, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Kesepakatan Bersama ini berakhir karena sebab apapun.

Pasal 7

KOMITMEN ANTI SUAP

- (1) PARA PIHAK wajib sepakat membangun kerjasama yang mengedepankan kepatuhan terhadap kebijakan anti penyuapan dan bersama-sama berkomitmen untuk mencegah penyuapan oleh dan/atau atas nama dan/atau keuntungan PARA PIHAK sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Masing-masing PIHAK dilarang memberikan dan/atau menerima dan/atau meminta kepada PIHAK lainnya uang dan/atau barang terkait dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dan jika terjadi pelanggaran atas ketentuan ini, masing-masing PIHAK harus memberikan sanksi yang tegas kepada pelakunya.
- (3) PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada pembayaran atau bentuk manfaat lain atau perlakuan khusus lainnya yang telah atau akan ditawarkan, dijanjikan atau diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada Pejabat Publik, baik untuk Pejabat Publik itu sendiri maupun untuk orang atau badan lain, dengan maksud untuk mempengaruhi tindakan/keputusan resminya, atau agar ia menggunakan pengaruhnya terhadap suatu badan atau institusi pemerintah, atau untuk memuluskan/memastikan diperolehnya suatu manfaat secara tidak patut atau tidak sah terkait dengan bisnis dan/atau kegiatan PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada pembayaran atau bentuk manfaat lain atau perlakuan khusus yang telah atau akan dijanjikan, ditawarkan atau diberikan kepada pihak ketiga dengan maksud untuk mempengaruhi suatu tindakan, atau memuluskan/memastikan diperolehnya suatu manfaat secara tidak patut terkait dengan bisnis dan/atau kegiatan PARA PIHAK.
- (5) PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa diantara PARA PIHAK tidak ada pembayaran atau bentuk manfaat lain atau perlakuan khusus yg telah atau akan dijanjikan, ditawarkan atau diberikan dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya (termasuk kepada keluarga masing-masing PIHAK) dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri/orang lain dan dapat mempengaruhi suatu tindakan atau memuluskan/memastikan diperolehnya suatu manfaat secara tidak patut terkait dengan bisnis dan/atau kegiatan PARA PIHAK.
- (6) PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa ia dan/atau seluruh pemegang saham langsungnya, termasuk direktur, pejabat, karyawan dan sub-kontraktornya maupun pejabat, pimpinan, dan pegawainya yang akan melaksanakan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini telah mengetahui dan memahami tentang undang-undang, pembatasan-pembatasan dan prinsip-prinsip sebagaimana diatur pada ayat (3), (4) dan (5) di atas, dan oleh karena itu setuju untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin kepatuhan orang-orang tersebut dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
STATUS KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum bagi PARA PIHAK.
- (2) Mengecualikan dari status Kesepakatan Bersama yang bersifat tidak mengikat sebagaimana disebut dalam ayat (1) pasal ini, PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Kesepakatan Bersama ini adalah mengikat secara hukum bagi PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK memahami bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak eksklusif (non-exclusive) bagi PARA PIHAK dan tidak dapat dianggap membatasi atau menghalangi PIHAK KEDUA untuk menggunakan informasinya atau data yang dimilikinya, kecuali yang diperoleh dari PIHAK lainnya sebagai Informasi Rahasia, untuk melaksanakan, membicarakan, melakukan negosiasi dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga yang sama/serupa dengan kegiatan yang dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini, serta PIHAK KEDUA tidak diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan lisan maupun tertulis dari PIHAK KESATU untuk melaksanakan pembicaraan maupun negosiasi dengan pihak ketiga sebagaimana disebut di atas.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Masing-masing PIHAK tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya akibat kelalaiannya dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini, apabila kelalaian tersebut disebabkan karena terjadinya suatu peristiwa yang berada diluar jangkauan atau kemampuan wajar PARA PIHAK, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, pemberontakan, perang atau perubahan kebijakan pemerintah dibidang politik, ekonomi dan hukum yang mempengaruhi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini (*Force Majeure*).
- (2) Peristiwa keadaan memaksa Kesepakatan Bersama yang dialami oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak, harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya peristiwa tersebut. Apabila pihak yang mengalami keadaan memaksa (*Force Majeure*) tidak diberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu tersebut di atas, maka pihak lainnya dapat menganggap bahwa tidak terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*).
- (3) Surat yang menyatakan terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut harus dibuat masing-masing pihak dengan menyatakan kapan dan dimana peristiwa keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut terjadi.

Pasal 10

SURAT MENYURAT

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan kesepakatan ini akan disampaikan secara tertulis dengan alamat, sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU:

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus

C.q. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kudus

Alamat : Jalan Simpang Tujuh Nomor 1, Kudus

Telepon : (0291) 437629

Fax : (0291) 439300

Email : bagianpem@kuduskab.go.id

b. PIHAK KEDUA:

PT SEMEN GRESIK

Alamat : Desa Kajar, Kec. Gunem, Kabupaten Rembang

Telepon : (0295) 3202007, (0295) 3202009

Fax : (0295) 3202007, (0295) 3202009

Email : humas.semengresik@sig.id

atau kepada alamat lain yang diberitahukan oleh PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat secara musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya musyawarah yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan sepanjang perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai hal-hal yang mengikat PARA PIHAK secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini dengan memilih domisili hukum tetap pada Pengadilan Negeri Kudus.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN

Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Pasal 13

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



MUCHAMAD SUPRIYADI

PIHAK KESATU,





NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG
PENINGKATAN LITERASI RUPIAH DAN SISTEM PEMBAYARAN
DI KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 27/3/Sm/NK/B

NOMOR : 18 Tahun 2025

Pada hari ini, Minggu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (27-07-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. RAHMAT DWISAPUTRA : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Imam Bardjo, S.H. Nomor 4, berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 24/1/KEP.GBI/INTERN/2022/RAHASIA tanggal 7 Januari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SAM'ANI INTAKORIS : Bupati Kudus, berkedudukan di Jalan Simpang Tujuh Kudus Nomor 1 Kudus, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur penyelenggara lembaga negara yang memimpin pelaksanaan fungsi dan tugas bank sentral di daerah;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Kudus;
- c. bahwa PARA PIHAK memandang perlu untuk mengoptimalkan akan kesadaran peningkatan Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran di Kabuptaen Kudus.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan dicabut sebagian oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan dicabut sebagian oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan tentang Peningkatan Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran di Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut "Nota Kesepakatan", dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan sinergi dalam melaksanakan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan literasi Rupiah dan sistem pembayaran di Kabupaten Kudus.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah
 - a. meningkatkan pemahaman terkait peran, fungsi, dan tugas Bank Indonesia yang akan diintegrasikan melalui bidang pendidikan; dan
 - b. membangun ekosistem pendidikan melalui edukasi Rupiah dan sistem pembayaran;

Pasal 2
LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi Nota Kesepakatan ini di Kabupaten Kudus

Pasal 3
OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah peningkatan literasi Rupiah dan sistem pembayaran di Kabupaten Kudus.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. pengembangan dokumen kurikulum satuan pendidikan;
2. peningkatan sumber daya manusia;
3. sosialisasi Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran; dan
4. pemanfaatan sumber daya PARA PIHAK;
5. dukungan operasional dan regulasi; dan
6. bidang/kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. melakukan pengembangan dokumen kurikulum satuan pendidikan terkait Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran bersama PIHAK KEDUA;
2. melaksanakan Training of Trainer kepada pendidik jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
3. melaksanakan sosialisasi kepada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama bersama PIHAK KEDUA; dan
4. dapat bersinergi melaksanakan kegiatan edukasi bersama PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. melakukan pengembangan dokumen kurikulum satuan pendidikan terkait Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran bersama PIHAK KESATU;
2. mendukung pelaksanaan Training of Trainer kepada pendidik jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
3. melaksanakan sosialisasi kepada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama bersama PIHAK KESATU;
4. menerbitkan Surat Edaran terkait Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran pada satuan pendidikan; dan
5. dapat bersinergi melaksanakan kegiatan edukasi bersama PIHAK KESATU.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Nota Kesepakatan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU menunjuk Divisi Implementasi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun berlaku sejak ditandatangani.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 8
PENGAKHIRAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah berakhir dan tidak diperpanjang;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis;
 - c. dibuat Nota Kesepakatan baru sebagai pengganti Nota Kesepakatan lama.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri atau dibatalkan oleh salah satu PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya dalam hal:
 - a. terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilanjutkannya Nota Kesepakatan ini;
 - b. salah satu PIHAK melanggar sebagian atau seluruh ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir atau tidak diperpanjang lagi atau diakhiri atau dibatalkan baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, maka tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan-ketentuan di dalam Nota Kesepakatan ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya tugas dan tanggung jawab tersebut oleh PIHAK yang melaksanakannya.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau secara insidental berdasarkan kesepakatan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Nota Kesepakatan ini tunduk dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan suatu Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dalam Nota Kesepakatan ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kendali PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga tugas dan tanggung jawab yang ditentukan dalam Nota Kesepakatan menjadi tidak dapat dipenuhi (selanjutnya disebut "Keadaan Kahar").
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan kejadian-kejadian alam lain di luar kemampuan manusia;
 - b. Bencana non alam seperti wabah penyakit, epidemi, pandemi, kebakaran dan kejadian-kejadian non alam lain di luar kemampuan manusia;
 - c. Bencana sosial seperti konflik sosial, teror, sabotase, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya; dan
 - d. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Pihak yang mengalami Keadaan Kahar memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar. Apabila tidak ada jawaban tertulis dari Pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut, maka Keadaan Kahar disetujui dengan sendirinya oleh Pihak yang menerima pemberitahuan.
- (4) Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab yang ditentukan dalam Nota Kesepakatan bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidak mampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dengan ketentuan bahwa Pihak yang mengalami Keadaan Kahar telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab dalam Nota Kesepakatan.
- (5) Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Kahar lalai atau terlambat memberitahukan peristiwa tersebut kepada Pihak lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka peristiwa tersebut tidak dapat dianggap sebagai Keadaan Kahar.

Pasal 13 ANTI SUAP ANTI KORUPSI

Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini, masing-masing PIHAK tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial; dan masing-masing PIHAK tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat PARA PIHAK melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat bisnis komersial.

Pasal 14 SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima atau melalui surat elektronik yang jelas di alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU :

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah;
U.p. Divisi Implementasi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah
dan Manajemen Intern;
Jalan Imam Bardjo S.H. Nomor 4 Pleburan, Kec. Semarang Selatan,
Kota Semarang, Jawa Tengah 50241;
Telepon : (024) 8310246;
Faksimili : (024) 8310339;

b. PIHAK KEDUA :

Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kudus;
Jalan Simpang Tujuh No. 1 Kudus;
Telepon : (0291) 437629;
Faksimili : (0291) 439300;
Email : bagianpem@kuduskab.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka tidak diperlukan perubahan terhadap Nota Kesepakatan ini, namun PIHAK yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15
KETENTUAN LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini baik berupa perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam Adendum Nota Kesepakatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pemimpin dan/atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama oleh PARA PIHAK dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KEDUA sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,

SAMI ANI INTAKORIS

PIHAK KESATU,

RAHMAT DWISAPUTRA

Pasal 16
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama oleh PARA PIHAK dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KEDUA sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,

SAM'ANI INTAKORIS

PIHAK KESATU,

RAHMAT DWISAPUTRA



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PT BANK MANDIRI TASPEN KANTOR CABANG PEMBANTU KUDUS
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG
LAYANAN PERBANKAN DAN PROGRAM 3 PILAR MANTAP INDONESIA
DI KABUPATEN KUDUS

Nomor : DH5.SMR/KCP.KDS/457/2025

Nomor : 22 Tahun 2025

Pada hari Selasa ini tanggal Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (2-9-2025), yang bertandatangan di bawah ini :

- I. AB SOEGIARTO : Kepala Cabang PT Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Semarang, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 878, Peterongan, Kecamatan Semarang, Kota Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Nomor UTM.HMC/HEE.0094/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Penetapan Jabatan PT.Bank Mandiri Taspen sebagai Kepala Kantor Cabang Semarang, Distribution 5, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri Taspen, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SAM'ANI INTAKORIS : Bupati Kudus, berkedudukan di Jalan Simpang Tujuh Kudus Nomor 1 Kudus, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

Berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; dan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Bank Umum yang kegiatannya menyelenggarakan usaha jasa-jasa perbankan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Layanan Perbankan dan Program 3 Pilar Mantap Indonesia yang selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama", dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

- (1) Bank adalah PT Bank Mandiri Taspen atau PIHAK KESATU.
- (2) Layanan Perbankan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan dalam interaksi langsung antara Bank dengan calon nasabah dalam menawarkan produk dan jasa Bank.
- (3) Program 3 Pilar Mantap Indonesia adalah program PIHAK KESATU yang terdiri dari pilar Mantap Sehat, Mantap Aktif dan Mantap Sejahtera sebagai wujud kontribusi positif Bank bagi lingkungan masyarakat Indonesia khususnya nasabah atau calon nasabah yang memasuki masa pensiun maupun Pensiunan.
- (4) Mantap Sehat adalah pilar ke-1 program Mantap Indonesia dari PIHAK KESATU yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mutu kehidupan pensiunan untuk mencapai kondisi kesehatan optimal dan sebagai wujud konsistensi kepedulian Bank Mandiri Taspen atas kesehatan pensiunan yang diimplementasikan melalui beberapa bentuk diantaranya senam sehat, cek kesehatan dan seminar Kesehatan.
- (5) Mantap Aktif merupakan pilar ke-2 program Mantap Indonesia dari PIHAK KESATU yang bertujuan mendukung penciptaan pensiunan yang aktif, produktif serta tangguh dan bahagia yang diimplementasikan melalui kegiatan yang berfokus pada bidang sosial & religi.
- (6) Mantap Sejahtera merupakan pilar ke-3 program Mantap Indonesia dari PIHAK KESATU yang bertujuan menciptakan pensiunan yang mandiri dan sejahtera melalui kewirausahaan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan untuk melakukan kerjasama Layanan Perbankan dan Program 3 Pilar Mantap Indonesia yang saling menguntungkan dan berkelanjutan bagi PARA PIHAK;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah untuk mewujudkan kerjasama guna meningkatkan manfaat yang saling menguntungkan bagi masing-masing PIHAK dalam Layanan Perbankan dan Program 3 Pilar Mantap Indonesia dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 3
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan layanan perbankan dan Program 3 Pilar Mantap Indonesia.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama adalah:

1. Penyelenggaraan layanan perbankan oleh PIHAK KESATU yaitu :
 - a. Informasi produk dan layanan Bank;
 - b. Layanan informasi kepengurusan pensiun (Ketaspenan);
 - c. Layanan Program 3 Pilar Mantap Indonesia.
2. Pemberian sosialisasi oleh PIHAK KESATU kepada pegawai PIHAK KEDUA yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) sebelum masuk masa purna;
3. Bidang dan/atau kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Tindak lanjut Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menugaskan Kepala Kantor Cabang Pembantu Kudus, dan PIHAK KEDUA dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK, dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi PARA PIHAK.
2. Apabila salah satu Pihak akan melakukan perpanjangan jangka waktu maka pihak yang mengajukan perpanjangan wajib menginformasikan secara tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu berakhir.
3. Salah satu pihak bisa mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktunya berakhir dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki.
4. PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi atas Kesepakatan ini 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan dan atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK setuju untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
2. Dalam konteks pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, Informasi Rahasia merujuk pada semua informasi, data, dokumen, atau materi lainnya, baik tertulis, lisan, elektronik, maupun dalam bentuk lain, yang diungkapkan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya atau yang diperoleh salah satu pihak dari pihak lainnya sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini.
3. Informasi Rahasia tidak mencakup informasi :
 - a. telah menjadi pengetahuan umum tanpa pelanggaran oleh pihak penerima;
 - b. telah sah diperoleh oleh pihak penerima dari pihak ketiga yang tidak terkait kewajiban kerahasiaan;
 - c. telah diketahui oleh pihak penerima sebelum pengungkapan oleh pihak pengungkap; atau
 - d. wajib diungkapkan berdasarkan perintah pengadilan atau otoritas terkait serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan syarat bahwa pihak penerima memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada pihak pengungkap sejauh dimungkinkan oleh hukum.
4. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua data dan informasi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dengan tidak memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.
5. Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini menjadi tidak berlaku, apabila :
 - a. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum.
 - b. Informasi tersebut diperintahkan dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan iktikad baik dan tidak merugikan salah satu pihak atau melalui fasilitas Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kudus.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Masing-masing PIHAK tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya akibat kelalaiannya dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, apabila kelalaian tersebut disebabkan karena terjadinya suatu peristiwa yang berada diluar jangkauan atau kemampuan wajar PARA PIHAK, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, pemberontakan, perang atau perubahan kebijakan pemerintah dibidang politik, ekonomi dan hukum yang mempengaruhi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini (*Force Majeure*).
- (2) Peristiwa keadaan memaksa Kesepakatan Bersama yang dialami oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak, harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya peristiwa tersebut. Apabila pihak yang mengalami keadaan memaksa (*Force Majeure*) tidak diberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu tersebut di atas, maka pihak lainnya dapat menganggap bahwa tidak terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*).
- (3) Surat yang menyatakan terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut harus dibuat masing-masing pihak dengan menyatakan kapan dan dimana peristiwa keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut terjadi.

Pasal 11
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau informasi sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini yang diberikan diantara PARA PIHAK, dapat disampaikan secara langsung ataupun dikirim melalui pos, secara elektronik ataupun alat komunikasi yang setara kepada PIHAK lain dengan PARA PIHAK sepakat menunjuk dan menetapkan alamat sebagai berikut :

a. PT Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu Kudus;

Kepala Kantor Cabang Pembantu Kudus;

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 95b-c, Nganguk, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59312;

Telepon : (0291) 2912117;

Email : linda.fatihah@bankmandiritaspen.co.id

/kcp.kudus@bankmandiritaspen.co.id

Cc: - Budi.Wardhani@bankmandiritaspen.co.id

- Ab.Soegiarto@bankmandiritaspen.co.id

Website : www.bankmandiritaspen.co.id

b. Pemerintah Kabupaten Kudus;

Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;

C.q. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kudus;

Alamat : Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus;

Telepon : (0291) 437629;

Faximile : (0291) 439300;

Email : bagianpem@kuduskab.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum perubahan dimaksud berlaku efektif.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dan /atau perubahan-perubahan diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *Addendum* Kesepakatan Bersama yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh PARA PIHAK.

Pasal 13
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



SAM'ANI INTAKORIS

PIHAK KESATU



AB SOEGIARTO



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
BADAN PUSAT STATISTIK,
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH,
DAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG,
PEMERINTAH KOTA SALATIGA,
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA,
PEMERINTAH KOTA MAGELANG,
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN,
PEMERINTAH KOTA TEGAL,
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG,
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG,
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO,
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN,
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO,
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG,
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI,
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO,
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI,
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN,
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN,
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN,
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA,
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG,
PEMERINTAH KABUPATEN PATI,
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS,
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA,
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK,
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL,
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG,
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG,
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL,

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES,
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS,
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP,
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

TENTANG
SINERGITAS PENYEDIAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN/ATAU
INFORMASI STATISTIK SERTA PENYELENGGARAAN PERUMAHAN BAGI
MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TENGAH

NOMOR : 092/HK0201/M/VI/2025
NOMOR : 39/HK.610/NK/06/2025
NOMOR : 100.3.7.1//165/2025
NOMOR : 100.3.7/233/2025
NOMOR : 004/NK/VI/2025
NOMOR : B/TM.00/1837/2025
NOMOR : 130.13/ 4 / 111 Tahun 2025
NOMOR : B/2508/100.2.2.3/2025
NOMOR : 600.2.1/001
NOMOR : 100.3.7.1/005/NK/KJS/2025
NOMOR : 019.5/27/01.01/2025
NOMOR : 100.2.2/6145/2025
NOMOR : 8 Tahun 2025
NOMOR : 100.3.7/011/NK/VI/2025
NOMOR : 100.3.7.1/NK/05/2025
NOMOR : 415.4/3/01.1/NK-RK/VI/2025
NOMOR : 100.3.7/9/4.4/2025
NOMOR : 100.3.7.1/2058/2025
NOMOR : 11/NK/2025
NOMOR : 100.3.7.1/08/TAHUN 2025
NOMOR : 100.3.7/10/01.1/2025
NOMOR : 415.4/62/MOU/VI/2025
NOMOR : 100.3.1.7/23/NK/2025
NOMOR : 415.4/0813/2025
NOMOR : 100.3.7/1352/2025
NOMOR : 07/VI/NK/2025
NOMOR : 14 Tahun 2025
NOMOR : 17/NK/VI/2025
NOMOR : 415.4/15/NK-RK/VI/2025

NOMOR : 100.3.7.1/003/NK/2025
 NOMOR : 019.6/05/NK/VI/2025
 NOMOR : 466.23/NK.01/VI/2025
 NOMOR : 100.3.7.1/01/NK/TAPEM/2025
 NOMOR : 09 TAHUN 2025
 NOMOR : 26/TAPEM-130.13.3/VI/2025
 NOMOR : 100.2.2.3/24/VI/2025
 NOMOR : 100.3.7.1/22/NK/03/17/35/2025
 NOMOR : 100.3.7/NK/05/VI/2025

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima (20-06-2025), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **MARUARAR SIRAIT** : Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, berkedudukan di Jakarta Pusat, Wisma Mandiri II, Jalan M.H. Thamrin Nomor 83, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI** : Kepala Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan dr. Sutomo Nomor 6-8, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 28/P tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik tanggal 18 Februari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- III. **AHMAD LUTHFI** : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P tanggal 17 Februari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
- IV. **AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI** : Wali Kota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda No. 14, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah

- Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- HAMENANG WAJAR ISMOYO** : Bupati Klaten, berkedudukan di Klaten, Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten , berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 TAHUN 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 TAHUN 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 14 Februari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten;
- SIGIT PAMUNGKAS** : Bupati Sragen, berkedudukan di Jalan Doktor Sutomo Nomor 10 Kelurahan Sine Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 dan Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025 – 2030 bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Sragen;
- ROBER CHRISTANTO** : Bupati Karanganyar yang berkedudukan di Kantor Bupati Karanganyar Jalan Lawu Nomor 385 B Karanganyar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengangkatan Pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- SETYO HADI** : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan;

- MUHAMMAD BADRUDDIN** : Plh. Bupati Demak, berkedudukan di Demak, Jalan Kyai Singkil Nomor 7, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Harian Bupati Demak Nomor 821.2/401/2025 tanggal 28 Mei 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak;
- DYAH KARTIKA PERMANASARI** : Bupati Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal;
- M. FAIZ KURNIAWAN** : Bupati Batang, berkedudukan di Batang, Jalan R.A. Kartini, Nomor 1 Batang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 TAHUN 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batang;
- FADIA ARAFIQ** : Bupati Pekalongan, berkedudukan di Kajen, Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3.221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
- ANOM WIDIYANTORO** : Bupati Pemalang, berkedudukan di Pemalang, Jalan Surohadikusumo Nomor 1, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-1719 TAHUN 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 TAHUN 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pemalang;

Para Bupati dan Wali Kota tersebut di atas, selanjutnya secara bersama-sama disebut PIHAK KEEMPAT.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan akses terhadap hunian yang layak sebagai prasyarat dasar kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, pengembangan sektor perumahan, dan kawasan permukiman ditetapkan sebagai salah satu prioritas pembangunan, sehingga diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. PIHAK KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan sub urusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
4. PIHAK KETIGA merupakan unsur penyelenggara pemerintahan provinsi yang memiliki tujuan yaitu terwujudnya pemerataan pembangunan kewilayahan, sosial, dan ekonomi yang berbasis lingkungan melalui penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan, pedesaan, dan kawasan strategis.
5. PIHAK KEEMPAT merupakan unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom salah satunya di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
6. PARA PIHAK bersinergi untuk mendayagunakan potensi dan sumber daya yang dimiliki sesuai kewenangan dan kemampuan masing-masing PIHAK dalam rangka penyediaan dan pemutakhiran data dan/atau informasi statistik Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah yang berada di Provinsi Jawa Tengah untuk perumahan yang layak dan terjangkau bagi MBR dan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terencana, dan terpadu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangannya masing-masing bersepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/atau Informasi Statistik serta Penyelenggaraan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan

Rendah dan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan sinergitas penyediaan dan pemutakhiran data dan/atau informasi statistik serta penyelenggaraan perumahan bagi MBR dan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terwujudnya pemerataan pembangunan kewilayahan, sosial, dan ekonomi yang berbasis lingkungan melalui penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di Jawa Tengah.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan adalah di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Sinergitas Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/atau Informasi Statistik serta Penyelenggaraan Perumahan bagi MBR dan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

1. Untuk penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi statistik :
 - a. penyediaan data dan/atau informasi Statistik MBR dan ASN Pemerintah yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
 - b. pemutakhiran data dan/atau informasi Statistik MBR dan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah; dan
 - c. peningkatan kapasitas pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

2. Untuk penyelenggaraan perumahan :

- a. sinergi kegiatan penyelenggaraan perumahan guna pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi MBR dan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
- b. koordinasi pertukaran dan pemanfaatan data statistik nasional untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi MBR dan ASN Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan kegiatan penyelenggaraan perumahan guna pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi MBR dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah; dan
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pemutakhiran data dan/atau informasi statistik serta penyelenggaraan perumahan untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni MBR dan ASN Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan skema FLPP.

3. Bidang/kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan berdasarkan Ruang Lingkup Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan memperhatikan kaidah teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK menyediakan data dan/atau informasi, sumber daya, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Ruang Lingkup Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam penyediaan data dan/atau informasi statistik dalam mendukung program pemerintah dalam pemenuhan rumah layak huni bagi MBR dan ASN Pemerintah yang berada di Provinsi Jawa Tengah.
- (4) PARA PIHAK dalam pelaksanaan Ruang lingkup Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menugaskan Unit Kerja sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sebagai penanggungjawab.
- (5) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijabarkan dalam rincian kegiatan yang dicantumkan dalam Rencana Kerja/Kegiatan yang disusun oleh PARA PIHAK, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. mengalokasikan kuota penyaluran FLPP kepada PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT sebanyak 20.000 (Dua Puluh Ribu) unit;

- b. menerima hasil koordinasi pendataan calon penerima manfaat FLPP dari PIHAK KETIGA;
 - c. mengkoordinasikan hasil pendataan calon penerima manfaat FLPP dari PIHAK KETIGA kepada PIHAK KEDUA; dan
 - d. menerima hasil pengecekan data calon penerima manfaat FLPP dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai Tugas dan tanggung jawab :
- a. melakukan pengecekan data calon penerima manfaat FLPP yang paling sedikit meliputi :
 - 1) penghasilan;
 - 2) kepemilikan rumah;
 - 3) status pernikahan; dan
 - 4) data lainnya yang diperlukan.
 - b. menyampaikan hasil pengecekan data kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA; dan
 - c. melakukan peningkatan kapasitas pengelolaan data dan/atau informasi statistik MBR dan ASN di Provinsi Jawa Tengah kepada PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT.
- (3) PIHAK KETIGA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. mengoordinasikan pendataan calon penerima manfaat FLPP kepada PIHAK KEEMPAT;
 - b. melaporkan hasil pendataan calon penerima manfaat FLPP kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
 - c. menerima hasil pengecekan data calon penerima manfaat FLPP dari PIHAK KEDUA;
 - d. memfasilitasi dan mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan data dan/atau informasi Statistik MBR dan ASN di Provinsi Jawa Tengah oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT;
 - e. menyampaikan hasil pengecekan data calon penerima manfaat FLPP kepada PIHAK KEEMPAT; dan
 - f. menyampaikan hasil pengecekan data calon penerima manfaat FLPP kepada Instansi yang membidangi penyaluran FLPP yang untuk teknisnya akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri guna pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;
- (4) PIHAK KEEMPAT mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyediakan data dan/atau informasi Statistik MBR dan ASN di daerah masing-masing;
 - b. melaporkan data dan/atau informasi Statistik MBR dan ASN di daerah masing-masing kepada PIHAK KETIGA;
 - c. menerima hasil pengecekan data calon penerima manfaat FLPP dari PIHAK KETIGA dan menyosialisasikan hasil pengecekan data calon penerima manfaat FLPP kepada MBR dan ASN di daerah masing-masing; dan
 - d. mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan data statistik MBR dan ASN di Provinsi Jawa Tengah oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila salah satu PIHAK akan memperpanjang Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) kali selama jangka waktu Nota Kesepakatan atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam laporan bersama PARA PIHAK sebagai bahan masukan untuk merencanakan sinergi program selanjutnya.

Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi, dan dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh PARA PIHAK sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini, kepada PIHAK lainnya di luar PARA PIHAK karena adanya Nota Kesepakatan ini, kecuali :
 - a. ada persetujuan tertulis dari PIHAK yang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen;
 - b. data, informasi atau dokumen yang dimaksud telah diketahui publik;
 - c. ada perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan/atau
 - d. ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing PIHAK wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data, informasi, dan dokumen yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa data, informasi, dan dokumen sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Nota Kesepakatan dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap data, informasi, atau dokumen apapun yang didistribusikan kepada PIHAK lainnya akan dianggap sebagai data, informasi atau dokumen yang bersifat rahasia, kecuali dinyatakan sebaliknya.
- (5) Ketentuan Kerahasiaan dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun Nota Kesepakatan telah berakhir dengan sebab apapun.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK bersepakat untuk mengembalikan penyelesaian permasalahan tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat pada batalnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah termasuk, namun tidak terbatas:
 - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, kekeringan, kebakaran, longsor, wabah penyakit atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa keadaan kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat memberitahukan kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13

PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

Nota Kesepakatan ini berakhir apabila :

- a. jangka waktu Nota Kesepakatan berakhir;
- b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir; dan/atau
- c. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada perlunya dilakukan perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan dirundingkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KETIGA,

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,


AHMAD LUTHFI


GAMALIA ADININGGAR
WIDYASANTI

 MARUARAR SIRAIT

BUPATI TEMANGGUNG

AGUS SETYAWAN

BUPATI BOYOLALI

AGUS IRAWAN

BUPATI SUKOHARJO

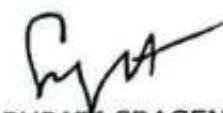
FETIK SURYANI

BUPATI WONOGIRI

SETYO SUKARNO

BUPATI KLATEN

HAMENANG WAJAR ISMOYO


BUPATI SRAGEN
SIGIT PAMUNGKAS

BUPATI KARANGANYAR

ROBER CHRISTANTO

BUPATI GROBOGAN

SETYO HADI

BUPATI BEORA

ARIEF ROHMAN

BUPATI KEMBANG

HARNO

BUPATI PATI

SUDEWO

BUPATI KUDUS

SAM'ANI INTAKORIS

BUPATI TEMANGGUNG
AGUS SETYAWAN

BUPATI BOYOLALI
AGUS IRAWAN

BUPATI SUKOHARJO
JITIK SURYANI

BUPATI WONOGIRI
SETYO SUKARNO

BUPATI KLATEN
HAMENANG WAJAR
ISMAYO

BUPATI SRAGEN
SIGIT PAMUNGKAS

BUPATI KARANGANYAR
ROBER CHRISTANTO

BUPATI GROBOGAN
SETYO HADI

BUPATI BLORA
ARJEF ROHMAN

BUPATI REMBANG
HARNO

BUPATI PATI
SUDEWO

BUPATI KUDUS
SAM'ANI INTAKORIS

LAMPIRAN

Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/atau Informasi Statistik Serta Penyelenggaraan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

RENCANA KERJA

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	TAHUN		OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penyediaan data dan/atau informasi Statistik MBR dan ASN Pemerintah yang berada di Provinsi Jawa Tengah	a. penyampaian surat terkait permohonan data dan/atau informasi Statistik MBR dan ASN dari PIHAK KETIGA kepada PIHAK KEEMPAT	√		Tersampainya Surat Permohonan data dan/atau informasi Statistik MBR dan ASN	- PIHAK KETIGA: Dinas Perumahan dan Permukiman - PIHAK KEEMPAT: Dinas yang membidangi urusan Perumahan dan Permukiman
		b. penyiapan dan penyediaan data dan/atau informasi Statistik MBR dan ASN oleh PIHAK KEEMPAT	√	√	Tersedianya Dokumen data dan/atau informasi Statistik MBR	- PIHAK KETIGA: Dinas Perumahan dan Permukiman - PIHAK KEEMPAT: a. Dinas yang membidangi urusan Perumahan dan Permukiman b. Badan yang membidangi urusan Kepegawaian
		c. pelaporan data dan/atau informasi Statistik MBR dan ASN dari PIHAK	√	√		PIHAK KETIGA: Dinas Perumahan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	TAHUN		OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		KEEMPAT kepada PIHAK KETIGA				dan Permukiman • PIHAK KEEMPAT: Dinas yang membidangi urusan Perumahan dan Permukiman
2.	Pemutakhiran data dan/atau informasi Statistik MBR dan ASN Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah	a. penyampaian dokumen hasil pendataan calon penerima manfaat FLPP dari PIHAK KETIGA kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA	√	√	Surat penyampaian dokumen hasil pendataan calon penerima manfaat FLPP	• PIHAK KESATU • PIHAK KEDUA • PIHAK KETIGA: Dinas Perumahan dan Permukiman
		b. penerimaan hasil koordinasi pendataan calon penerima manfaat FLPP dari PIHAK KETIGA;	√	√	Dokumen Data calon penerima manfaat FLPP	• PIHAK KESATU • PIHAK KEDUA
		c. fasilitasi koordinasi hasil pendataan calon penerima manfaat FLPP dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA	√	√	Surat Permohonan pengecekan/pemadanan data calon penerima manfaat FLPP	• PIHAK KESATU • PIHAK KEDUA
		d. pengecekan/pemadanan data calon penerima manfaat FLPP oleh PIHAK KEDUA	√	√	Data hasil pengecekan calon penerima manfaat FLPP	PIHAK KEDUA
		e. penyampaian data hasil pengecekan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU	√	√	Surat penyampaian Data hasil pengecekan calon penerima manfaat FLPP	• PIHAK KESATU • PIHAK KEDUA
		f. penyampaian data hasil pelaporan kepada PIHAK KETIGA	√	√	Surat penyampaian Data hasil pengecekan calon penerima manfaat FLPP	• PIHAK KESATU • PIHAK KETIGA: Dinas Perumahan dan Permukiman

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	TAHUN		OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Peningkatan kapasitas pengelolaan data dan/atau informasi Statistik MBR dan ASN Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah	a. permohonan fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan data dan/atau informasi dari PIHAK KETIGA atau PIHAK KEEMPAT kepada PIHAK KEDUA	✓		Surat Permohonan fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan data dan/atau informasi	• PIHAK KETIGA: Dinas Perumahan dan Permukiman • PIHAK KEEMPAT: Dinas yang membidangi urusan Perumahan dan Permukiman
		b. pelaksanaan kapasitas pengelolaan data dan/atau informasi statistik MBR dan ASN di Provinsi Jawa Barat	✓		Laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan data dan/atau informasi	• PIHAK KESATU • PIHAK KEDUA • PIHAK KETIGA: Dinas Perumahan dan Permukiman • PIHAK KEEMPAT: a. Dinas yang membidangi urusan Perumahan dan Permukiman b. Badan yang membidangi urusan Kepegawaian
4.	Pemantauan dan evaluasi	a. Persiapan b. Pelaksanaan c. pelaporan	✓	✓	Laporan Hasil pemantauan dan evaluasi	• PIHAK KESATU • PIHAK KEDUA • PIHAK KETIGA • PIHAK KEEMPAT

BUPATI SEMARANG
NGESTI NUGRAHA

BUPATI KEBUMEN
LILIS NURYANI

BUPATI TEMANGGUNG
AGUS SETYAWAN

BUPATI MAGELANG
GRENGSENG PAMUJI

BUPATI BANJARNEGARA
AMALIA DESIANA

BUPATI BOYOLALI
AGUS TRAWAN

BUPATI PURWOREJO
YULI HASTUTI

BUPATI WONOSOBO
WURH DAYAT

BUPATI SUKOHARJO
ETIK SURYANI

BUPATI SEMARANG
NGESTI NUGRAHA

BUPATI MAGELANG
GRENGSENG PAMUJI

BUPATI PURWOREJO
YULI HASTUTI

BUPATI KEBUMEN
LILIS NURYANI

BUPATI BANJARNEGARA
AMALIA DESIANA

BUPATI WONOSOBO
ATI NURHIDAYAT

BUPATI TEMANGGUNG
AGUS SETYAWAN

BUPATI BOYOLALI
AGUS IRAWAN

BUPATI SUKOHARJO
ETIK SURYANI

BUPATI WONOGIRI



BUPATI KLATEN




BUPATI SRAGEN

SIGIT PAMUNGKAS

BUPATI KARANGANYAR



BUPATI GROBOGAN



BUPATI BLORA



BUPATI REMBANG



BUPATI PATI



BUPATI KUDUS


SAM'ANI INTAKORIS

BUPATI WONOGIRI



BUPATI KLATEN




BUPATI SRAGEN

SIGIT PAMUNGKAS

BUPATI KARANGANYAR



BUPATI GROBOGAN



BUPATI BLORA



BUPATI REMBANG



BUPATI PATI



BUPATI KUDUS


SAM'ANI INTAKORIS



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUDUS
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
SERTA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH DI KABUPATEN KUDUS

Nomor : 01/AI-1/UMKU/IX/2025
Nomor : 23 Tahun 2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (9-9-2025), yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. EDY SOESANTO : Rektor Universitas Muhammadiyah Kudus, berkedudukan di Jalan Ganesha I Purwosari Kudus, berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 614/KEP/I.O/D/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Kudus Masa Jabatan 2023-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Kudus, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SAM'ANI INTAKORIS : Bupati Kudus, berkedudukan di Jalan Simpang Tujuh Kudus Nomor 1 Kudus, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah; dan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan berbagai program studi mulai dari jenjang Diploma 3 Diploma 4, Strata 1 dan Pendidikan Profesi.
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Daya Saing Daerah di Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama", dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kemitraan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah di Kabupaten Kudus.

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam mengakselerasi perwujudan visi dan misi PARA PIHAK.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi urusan:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Komunikasi dan Informatika;
4. Sosial; dan
5. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan, penyediaan informasi, bahan ajar, fasilitas pendidikan, tenaga ahli, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pengembangan potensi sumber daya daerah;
3. Peningkatan kerja sama bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Kudus;
4. Peningkatan dan pengembangan mahasiswa yang terkait dengan kewirausahaan dan keprofesian; dan
5. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menugaskan Wakil Rektor atau Dekan atau Ketua Program Studi yang membidangi, dan PIHAK KEDUA dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat PARA PIHAK sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan kepada:

1. Anggaran Universitas Muhammadiyah Kudus;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus; dan
3. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan evaluasi oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
SURAT MENYURAT

Semua surat-menyurat dan/atau pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau pernyataan-pernyataan dan/atau persetujuan-persetujuan yang disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dilakukan secara tertulis, dan/atau dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/faksimili dan secara langsung ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

a. PIHAK KESATU :

Direktur Kemahasiswaan Humas dan Kerjasama;
Alamat : Jalan Ganesha I Purwosari Kudus;
Telp./Fax : (0291) 437218, 085640152936
Email : kerjasama@umkudus.ac.id

b. PIHAK KEDUA :

Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;

c.q. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus;

Alamat : Jalan Simpang Tujuh No. 1 Kudus;

Telepon : (0291) 437629

Faksimili : (0291) 439300

Email : bagianpem@kuduskab.go.id

Pasal 9

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

SAM'ANI INTAKORIS

PIHAK KESATU,

EDY SOESANTO